



**P U T U S A N**

**NOMOR 502 / PID / 2014/ PT MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SONDANG MANALU;**  
Tempat Lahir : Lumbantoruan;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/10 September 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lumbantoruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;
- II. Nama lengkap : **FRENGKI MANALU**  
Lahir : Sempung;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/05 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Simpung Desa Lumbantoruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;  
Pendidikan : SMA (tamat);
- III. Nama Lengkap : **NURSAWATI BR.MANALU Als ATI**  
Tempat Lahir : Silemboya;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/25 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Silemboya, Kecamatan Siempat,  
Nempu Hulu Kabupaten Dairi;

Agama.....

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;  
Pendidikan : SMA (tamat);

IV. Nama Lengkap : **ROSINTA BR. SITINJAK Als. SINTA;**  
Tempat Lahir : Binjara;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/27 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Silemboya Kecamatan Siempat  
Nempu Hulu Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;  
Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat);

V. Nama Lengkap : **RESMIN BR. SITUMORANG;**  
Tempat Lahir : Silemboya;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/14 April 1979;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kilo Meter Dua, Jalan Tiga Lingga,  
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa-Terdakwa tersebut ditahan oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 s.d. 31 Maret 2014 (Tahanan Kota);
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 20 Maret 2014 s.d. 18 April 2014 (Tahanan Kota);
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 19 April 2014 s.d. 17 Juni 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa.....

Terdakwa-Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu JONLI SINAGA, SH., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JONLI SINAGA, SH., & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tarutung No. 5 Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor 502/PID/2014/PT.MDN beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 30/Pid.B /2014/PN.Sdk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 JUNI 2014 No.Reg. Perkara : PDM - **30/SDKAL/Epp.1/05/2014** . yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sondang Manalu**, Terdakwa **Frengki Manalu**, Terdakwa **Nursawati Br. Manalu Als Ati**, Terdakwa **Rosinta Br. Sitinjak Als Sinta** dan Terdakwa **Resmin Br. Situmorang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa : tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, dan pohon petai milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sondang Manalu**, Terdakwa **Frengki Manalu**, Terdakwa **Nursawati Br. Manalu Als Ati**, Terdakwa **Rosinta Br. Sitinjak Als Sinta** dan Terdakwa **Resmin Br. Situmorang** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang parang tersebut adalah 30 (tiga puluh) Centi Meter;
- 1 (satu) buah batang kayu kopi ateng yang sudah bekas kena tebang;  
1 (satu).....
- 1 (satu) buah batang kayu kopi coklat yang sudah bekas kena tebang;
- 1 (satu) batang pohon pisang yang sudah bekas kena tebang;
- 1 (satu) buah mesin sensaw (mesin pemotong kayu) merk FIRMAN berwarna orange;

***Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Rusti Br. Situmorang, dkk.***

4. Menetapkan agar terdakwa **Sondang Manalu**, Terdakwa **Frengki Manalu**, Terdakwa **Nursawati Br. Manalu Als Ati**, Terdakwa **Rosinta Br. Sitinjak Als Sinta** dan Terdakwa **Resmin Br. Situmorang** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal **18 Maret 2014**

No. REG. PERKARA :PDM-30 /SDKAL/Epp.1/03/2014, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### KESATU

#### Primair:

---- Bahwa mereka **Terdakwa Sondang Manalu, Terdakwa Frengki Manalu, Terdakwa Nursawati Br. Manalu als Ati, Terdakwa Rosinta Br. Sitinjak alias Sinta, Terdakwa Resmin Br. Situmorang** bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Rinso Situmorang, Sopan Situmorang, Jamariken Situmorang, Riwanto Situmorang als Iwan, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk, dan Orem Br. Sihombing** (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Km.11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menghancurkan barang berupa : tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, dan pohon petai milik saksi korban Ormina Br Sitanggang”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1984 s/d bulan Juli tahun 2013 saksi korban Ormina

Br. Sitanggang.....

Br. Sitanggang bersama dengan suaminya Alm. Kaspar Situmorang dan saksi Bonggas Situmorang (anak saksi korban) telah mengusahakan tanah untuk ditanami kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon petai dan pohon durian di atas sebidang tanah yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;

- Bahwa lokasi perladangan milik saksi Ormina Br. Sitanggang yang terletak Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tersebut dulunya merupakan tanah peninggalan milik Alm. Wilmar Situmorang ayah dari alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;
- Keturunan alm. Wilmar Situmorang yakni : anak ke-1 : Alm. Raden Situmorang; anak ke-2 : Jamariken Situmorang; anak ke-3 : Alm. Kaspar Situmorang (suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang) dan anak ke-4 Rusti Br. Situmorang;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Wilmar Situmorang belum mengadakan pembagian atas sebidang tanah dimaksud kepada keempat orang anaknya, sehingga tanah dimaksud oleh Alm. Kaspar Situmorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak dan istrinya atas nama saksi Ormina Br. Sitanggang dikelola sejak tahun 1984 dan tidak ada penolakan dari saudara kandung suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, akan tetapi setelah suami saksi korban alm. Kaspar Situmorang meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2013 Wib, para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang ingin menguasai tanah perladangan yang telah dikelola dan ditanami sejak tahun 1984 oleh saksi korban Ormina Br. Sitanggang dan alm. Suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;

- Sejak suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang meninggal dunia pada bulan Juli 2013, pengusaha atas tanah tersebut mendapat penolakan dari para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Rinso Situmorang, Terdakwa Sopan Situmorang, Terdakwa Jamariken Situmorang, Terdakwa Riwanto Situmorang alias Riwan, Sondang Manalu, Frengki Manalu, Nursawati Br. Manalu alias Ati, Rosinta Br. Sitingjak alias Sinta, Resmin Br. Situmorang, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk dan Orem Br. Sihombing secara bersama-sama mendatangi lokasi

Perladangan.....

perladangan yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan

Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kemudian secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau penebangan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang berupa tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai dengan menggunakan parang mereka masing-masing dan dibantu saksi Imran Kudadiri selaku tukang singso yang telah diupah oleh Terdakwa marga Manalu (amangboru kandung Terdakwa Rinso Situmorang);

- Bahwa penebangan atau pengerusakan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang oleh para Terdakwa, yakni berupa tanaman kopi ateng sebanyak 290 batang, tanaman kopi coklat sebanyak 50 batang, pohon pisang sebanyak 30 batang, pohon durian sebanyak 15 batang, pohon petai sebanyak 10 batang, telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Korban Ormina Br. Sitanggang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ormina Br. Sitanggang membuat Laporan Polisi oleh karena perbuatan pengerusakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh para Terdakwa;

- Saksi Jotua Sitanggang dan saksi Junaidi Ginting melihat langsung pengerusakan terhadap tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang, dimana para Terdakwa merusak dengan cara menebang batang tanaman dengan menggunakan parang masing-masing yang ada ditangan para Terdakwa dan para Terdakwa menarik-narik batang kopi dari lahan batang kopi tersebut. Saksi Jotua Sitanggang setelah melihat pengerusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka ia memberitahukan kepada saksi korban Ormina Br. Sitanggang, oleh karena setahu saksi Jotua Sitanggang bahwa tanaman yang ada diladang itu milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang. Letak lahan tanaman yang dirusak para Terdakwa berada di depan rumah saksi Jotua Sitanggang. Pengerusakan tanaman milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang yang dilakukan para Terdakwa dilihat langsung/ disaksikan pula oleh saksi Junaidi Ginting dengan memfoto menggunakan HP;

---- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1KUHP;**

**Subsidaire.....**

**Subsidaire:**

----- Bahwa mereka ***Terdakwa Sondang Manalu, Terdakwa Frengki Manalu, Terdakwa Nursawati Br. Manalu als Ati, Terdakwa Rosinta Br. Sitinjak alias Sinta, Terdakwa Resmin Br. Situmorang*** bersama-sama dengan ***Rinso Situmorang, Sopan Situmorang, Jamariken Situmorang, Riwanto Situmorang als Iwan, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk, dan Orem Br. Sihombing*** (para Terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa : tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, dan pohon petai milik saksi korban Ormina Br Sitanggang”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1984 s/d bulan Juli tahun 2013 saksi korban Ormina Br. Sitanggang bersama dengan suaminya Alm. Kaspar Situmorang dan saksi Bonggas Situmorang (anak saksi korban) telah mengusahakan tanah untuk ditanami kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon petai dan pohon durian di atas sebidang tanah yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa lokasi perladangan milik saksi Ormina Br. Sitanggang yang terletak Km.11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tersebut dulunya merupakan tanah peninggalan milik Alm. Wilmar Situmorang ayah dari alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;
- Keturunan alm. Wilmar Situmorang yakni : anak ke – 1 : Alm. Raden Situmorang; anak ke-2 : Jamarikan Situmorang; anak ke-3 : Alm. Kaspar Situmorang (suami saksi korban Ormina Br.Sitanggang) dan anak ke-4 Rusti Br. Situmorang;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Wilmar Situmorang belum mengadakan pembagian atas sebidang tanah dimaksud kepada keempat orang anaknya.....

anaknya, sehingga tanah dimaksud oleh Alm. Kaspar Situmorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama anak dan istrinya atas nama saksi Ormina Br. Sitanggang dikelola sejak tahun 1984 dan tidak ada penolakan dari saudara kandung suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, akan tetapi setelah suami saksi korban alm. Kaspar Situmorang meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2013 Wib, para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang ingin menguasai tanah perladangan yang telah dikelola dan ditanami sejak tahun 1984 oleh saksi korban Ormina Br. Sitanggang dan alm. Suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;

- Sejak suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang meninggal dunia pada bulan Juli 2013, pengusaha atas tanah tersebut mendapat penolakan dari para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Rinso Situmorang, Terdakwa Sopan Situmorang, Terdakwa Jamariken Situmorang, Terdakwa Riwanto Situmorang alias Riwan, Sondang Manalu, Frengki Manalu, Nursawati Br. Manalu alias Ati, Rosinta Br. Sitingjak alias Sinta, Resmin Br. Situmorang, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk dan Orem Br. Sihombing secara bersama-sama mendatangi lokasi perladangan yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kemudian secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau penebangan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang berupa tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai dengan menggunakan parang mereka masing-masing dan dibantu saksi Imran Kudadari selaku tukang singso yang telah diupah oleh Terdakwa marga Manalu (amangboru kandung Terdakwa Rinso Situmorang);
- Bahwa penebangan atau pengerusakan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang oleh para Terdakwa, yakni berupa tanaman kopi ateng sebanyak 290 batang, tanaman kopi coklat sebanyak 50 batang, pohon pisang sebanyak 30 batang, pohon durian sebanyak 15 batang, pohon petai sebanyak 10 batang, telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Korban Ormina Br. Sitanggang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ormina Br. Sitanggang membuat Laporan Polisi oleh karena perbuatan pengerusakan tersebut

dilakukan.....

dilakukan secara sepihak oleh para Terdakwa;

- Saksi Jotua Sitanggang dan saksi Junaidi Ginting melihat langsung pengerusakan terhadap tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang, dimana para Terdakwa merusak dengan cara menebang batang tanaman dengan menggunakan parang masing-masing yang ada ditangan para Terdakwa dan para Terdakwa menarik-narik batang kopi dari lahan batang kopi tersebut. Saksi Jotua Sitanggang setelah melihat pengerusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka ia memberitahukan kepada saksi korban Ormina Br. Sitanggang, oleh karena setahu saksi Jotua Sitanggang bahwa tanaman yang ada diladang itu milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang. Letak lahan tanaman yang dirusak para Terdakwa berada di depan rumah saksi Jotua Sitanggang. Pengerusakan tanaman milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang yang dilakukan para Terdakwa dilihat langsung/ disaksikan pula oleh saksi Junaidi Ginting dengan memfoto menggunakan HP;

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

--- Bahwa mereka ***Terdakwa Sondang Manalu, Terdakwa Frengki Manalu, Terdakwa Nursawati Br. Manalu als Ati, Terdakwa Rosinta Br. Sitinjak alias Sinta, Terdakwa Resmin Br. Situmorang*** bersama-sama dengan ***Rinso Situmorang, Sopan Situmorang, Jamariken Situmorang, Riwanto Situmorang als Iwan, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk, dan Orem Br. Sihombing*** (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ***“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan.....

keadaan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1984 s/d bulan Juli tahun 2013 saksi korban Ormina Br. Sitanggang bersama dengan suaminya Alm. Kaspar Situmorang dan saksi Bonggas Situmorang (anak saksi korban) telah mengusahakan tanah untuk ditanami kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon petai dan pohon durian di atas sebidang tanah yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi;
- Bahwa lokasi perladangan milik saksi Ormina Br. Sitanggang yang terletak Km.11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi tersebut dulunya merupakan tanah peninggalan milik Alm. Wilmar Situmorang ayah dari alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;
- Keturunan alm. Wilmar Situmorang yakni : anak ke - 1 : Alm. Raden Situmorang; anak ke-2: Jamarikan Situmorang; anak ke-3 : Alm. Kaspar Situmorang (suami saksi korban Ormina Br.Sitanggang) dan anak ke-4 Rusti Br. Situmorang;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Wilmar Situmorang belum mengadakan pembagian atas sebidang tanah dimaksud kepada keempat orang anaknya, sehingga tanah dimaksud oleh Alm. Kaspar Situmorang bersama anak dan istrinya atas nama saksi Ormina Br. Sitanggang dikelola sejak tahun 1984 dan tidak ada penolakan dari saudara kandung suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, akan tetapi setelah suami saksi korban alm. Kaspar Situmorang meninggal dunia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli tahun 2013 Wib, para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang ingin menguasai tanah perladangan yang telah dikelola dan ditanami sejak tahun 1984 oleh saksi korban Ormina Br. Sitanggang dan alm. Suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang;

- Sejak suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang meninggal dunia pada bulan Juli 2013, pengusahaan atas tanah tersebut mendapat penolakan dari para Terdakwa dan saudara kandung alm. Kaspar Situmorang suami saksi korban Ormina Br. Sitanggang, sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Rinso Situmorang, Terdakwa Sopan Situmorang, Terdakwa Jamariken Situmorang, Terdakwa Riwanto Situmorang alias Riwan, Sondang Manalu, Frengki Manalu, Nursawati Br. Manalu alias Ati, Rosinta Br. Sitinjak alias Sinta,

Resmin.....

Resmin Br. Situmorang, Rusti Br. Situmorang, Nurdiana Br. Rajagukguk dan Orem Br. Sihombing secara bersama-sama mendatangi lokasi perladangan yang terletak di Km. 11 Desa Silemboya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi kemudian secara bersama-sama melakukan pengerusakan atau penebangan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang berupa tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai dengan menggunakan parang mereka masing-masing dan dibantu saksi Imran Kudadari selaku tukang singso yang telah diupah oleh Terdakwa marga Manalu (amangboru kandung Terdakwa Rinso Situmorang);

- Bahwa penebangan atau pengerusakan terhadap tanaman-tanaman milik saksi Ormina Br. Sitanggang oleh para Terdakwa, yakni berupa tanaman kopi ateng sebanyak 290 batang, tanaman kopi coklat sebanyak 50 batang, pohon pisang sebanyak 30 batang, pohon durian sebanyak 15 batang, pohon petai sebanyak 10 batang, telah menimbulkan kerugian materil terhadap saksi Korban Ormina Br. Sitanggang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), sehingga pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi Ormina Br. Sitanggang membuat Laporan Polisi oleh karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pengerusakan tersebut dilakukan secara sepihak oleh para Terdakwa;

- Saksi Jotua Sitanggang dan saksi Junaidi Ginting melihat langsung pengerusakan terhadap tanaman kopi ateng, tanaman kopi coklat, pohon pisang, pohon durian, pohon petai milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang, dimana para Terdakwa merusak dengan cara menebang batang tanaman dengan menggunakan parang masing-masing yang ada ditangan para Terdakwa dan para Terdakwa menarik-narik batang kopi dari lahan batang kopi tersebut. Saksi Jotua Sitanggang setelah melihat pengerusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka ia memberitahukan kepada saksi korban Ormina Br. Sitanggang, oleh karena setahu saksi Jotua Sitanggang bahwa tanaman yang ada diladang itu milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang. Letak lahan tanaman yang dirusak para Terdakwa berada di depan rumah saksi Jotua Sitanggang. Pengerusakan tanaman milik saksi korban Ormina Br. Sitanggang yang dilakukan para Terdakwa dilihat langsung/ disaksikan pula oleh saksi Junaidi Ginting dengan memfoto menggunakan HP;

**Perbuatan.....**

**--- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 30/ Pid.B/2014/ PN Sdk yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sondang Manalu, Terdakwa II. Frengki Manalu, Terdakwa III. Nursawati Br. Manalu alias Ati, Terdakwa IV. Rosinta Br. Sitinjak alias Sinta, Terdakwa V. Resmin Br. Situmorang** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGUSAKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum **habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;**

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang parang tersebut adalah 30 (tiga puluh) centi meter;
- 1 (satu) buah batang kayu kopi ateng yang sudah bekas kena tebang;
- 1 (satu) buah batang kayu kopi coklat yang sudah bekas kena tebang;
- 1 (satu) batang pohon pisang yang sudah bekas kena tebang;
- 1 (satu) buah mesin sensaw (mesin pemotong kayu) merk FIRMAN berwarna orange;

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Rusti br. Situmorang, dkk.;**

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh MONANG SIANTURI,SH Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa pada tanggal 16 Juni 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 30/Pid.B /2014/PN.Sdk, tanggal 10 Juni 2014;

Akta.....

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh DARIAMAN SARAGIH, Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa pada tanggal 8 Juli 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Frengki Manalu,Nursawati Br.Malau Als Ati, Rosinta Br Sitinjak Als Sinta, Resmin Br Situmorang;

3. Akta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa Sondang Manalu,Frengki Manalu, Nursawati Br Manalu Als Ati, Rosinta Br Sitinjak Als Sinta, Resmin Br Situmorang masing-masing tanggal 8 Juli 2014;





4. **Akta penerimaan Memori banding** terhadap putusan perkara No. 30/Pid.B/2014/PN Sdk tanggal 10 Juni 2014, dimana memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didaftarkan Pengadilan Negeri Sidikalang yang diterima oleh MONANG SIANTURI,SH Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 JULI 2014 dalam mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dalam akte banding Nomor ; 30/Pid.B/2014/PN Sdk dan penyerahan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 8 JULI 2014 ;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Agustus 2014 No : W2.U 14/983/pid/. VIII/2014 yang ditanda tangani oleh MONANG SIANTURI,SH Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa Jaksa Pununut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 30/Pid.B/2014/PN Sdk , tanggal 10 Juni 2014 , dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini, atau sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri.....

terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 30/Pid.B/2014/PN Sdk, tanggal 10 Juni 2014 beserta semua bukti-buktinya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2014, namun Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan ulangan akan memutus dan mengadili perkara ini tidak saja berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tetapi juga berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 2 Juli 2014, keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menjatuhkan pidana bersyarat kepada para Terdakwa tanpa ada dasar pembedaan;
- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menjatuhkan pidana bersyarat dengan mempertimbangkan antara lain pembedaan oleh Penuntut Umum terlalu berat, mengingat para terdakwa bukanlah orang yang berpendidikan dan tidak berwawasan luas;
- bahwa Majelis Hakim tidak memuat semua fakta persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 197 huruf d KUHP karena dalam putusan tidak terlihat tentang kerugian materil dari korban Rp 100.000.000;( Seratus Juta Rupiah) padahal hal tersebut terungkap dipersidangan;
- bahwa Majelis Hakim terlihat berat sebelah dalam menjatuhkan pembedaan karena lebih condong kepada para Terdakwa;
- bahwa Surat-surat warisan yang dilampirkan dalam pledoi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak dapat dimuat dalam pertimbangan oleh karena tidak diajukan sebelum tuntutan dibacakan dan tidak ditetapkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dicermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dapat diketahui pada pokoknya menyatakan Terdakwa I.Sondang Manalu,Terdakwa II Frengki Manalu, Terdakwa III Nursawati Br Manalu alias Ati, Terdakwa IV Rosinta Br Sitinjak alias Sinta, Terdakwa V. Resmin Br Situmorang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pengrusakan.....

pengrusakan “. Dan para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan para Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pertimbangan yang cukup yang menjadi dasar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding juga sependapat dengan memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyatakan dalam putusan tidak dipertimbangkan kerugian korban sebesar Rp 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah) , karena dalam menentukan penjatuhan pidana Hakim harus mempertimbangkan kerugian korban dan keadaan Para terdakwa sehingga putusan Hakim akan dapat diterima sebagai suatu keadilan bagi korban dan Para Terdakwa serta masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor ; 30/Pid.B/2014/PN.Rap, tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa pernah ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;  
--- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 30/Pid.B/2014/PN.Sdk tanggal 10 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SONDANG MANALU, Terdakwa II FRENGKI MANALU, Terdakwa III NURSAWATI Br MANALU alias ATI, Terdakwa IV. ROSINTA .....  
IV. ROSINTA BR SITINJAK Alias SINTA, Terdakwa V. RESMIN Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Turut serta melakukan pengrusakan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) bulan;
3. Memerintahkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang kayu dengan ukuran panjang parang tersebut adalah 30 (tiga puluh) centi meter;
  - 1 (satu ) buah batang kayu kopi ateng yang sudah kena tebang;
  - 1 (satu) buah batang kayu kopi coklat yang sudah bekas kena tebang;
  - 1 (satu) batang pohon pisang yang bekas kena tebang;  
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam proses penyidikan selanjutnya;
  - 1 (satu) buah mesin sensaw ( mesin pemotong kayu) merk FIRMAN berwarna orange;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSTI Br SITUMORANG,dkk;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2500,00 ( Dua ribu lima ratus rupiah ).

**Demikialah** diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** 13 Oktober 2014 oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **BANTU GINTING,SH** dan **HERU PRAMONO,SH.MHum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 502/PID/2014/PT.MDN tanggal 10 September 2014 dan putusan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 23 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **MASRUKIYAH,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**BANTU GINTING,SH**

**RUSTAM IDRIS,SH**

ttd

**HERU PRAMONO,SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MASRUKIYAH, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)